



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 55 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi desa dan kekayaan desa pengembangan usaha ekonomi mikro di tingkat desa, meningkatkan pendapatan asli desa, maka diupayakan di setiap desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian. Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Anggaran Dasar atau yang disingkat dengan AD adalah peraturan tertulis sebagai hasil musyawarah desa memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain yang memuat paling sedikitnya, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
15. Anggaran Rumah Tangga atau yang disingkat ART adalah aturan tertulis, sebagai hasil musyawarah desa bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi yang memuat paling sedikitnya adalah hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
 - a. memberikan pedoman dan mekanisme tentang Pendirian BUM Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa;
 - b. sebagai petunjuk pelaksanaan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sampang.
- (2) Dengan terbentuknya Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut
 - a. dapat meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;

- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 3

- (1) Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembahasan pendirian BUM Desa dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola
 - c. Modal Usaha BUM Desa
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa
- (3) Persyaratan Pendirian BUM Desa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 4

- (1) BUMDesa dapat dibentuk antara 2 (dua) desa atau lebih yang merupakan BUM Desa Bersama
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;

- b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya;
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Hasil kesepakatan pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (4).

BAB IV

BENTUK PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 6

Bentuk Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) antara lain :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, yang dibentuk berdasarkan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan modal BUMDesa sebesar 60 % (enam puluh persen) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lembaga keuangan mikro.

Pasal 7

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Pengelolaan BUMDesa berdasarkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEPENGURUSAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Susunan Pengurus

Pasal 8

- (1) Susunan Kepengurusan Pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasehat Ex Officio Kepala Desa yang bersangkutan
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas
- (2) Pembentukan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil musyawarah dan mendapat persetujuan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penasehat

Pasal 9

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Kewenangan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa;
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana operasional

Pasal 10

Persyaratan menjadi Pelaksana operasional meliputi :

- a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Berdomisili dan menetap di desa paling sedikit 2 (dua) tahun
- c. Berkepribadian jujur, baik, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
- d. Pendidikan paling rendah SMU /MA/SMK atau sederajat

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Pelaksana Operasional dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat menunjuk anggota pengurus dan dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Pelaksana Operasional diberhentikan apabila

- a. meninggal dunia
- b. berakhir masa baktinya sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa
- c. mengundurkan diri
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat kinerja BUM Desa
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 14

Susunan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua merangkap anggota
- c. Sekretaris merangkap anggota
- d. Anggota

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam penyelenggaraan Rapat umum, Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan untuk melakukan :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa ;
dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional
- (3) Masa bakti pengawas ditetapkan dalam AD/ART BUM Desa.

BAB VI
PERMODALAN, JENIS USAHA DAN BAGI HASIL

Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 18

BUM Desa dapat menjalankan bisnis dibidang antara lain :

- a. sosial dengan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
- b. penyewaan
- c. perantara
- d. produksi dan/atau berdagang
- e. keuangan
- f. usaha bersama

Pasal 19

- (1) BUM Desa dibidang bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya lokal ditetapkan dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.
- (4) BUM Desa dibidang bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (5) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga dengan menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (6) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas dengan menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*), meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;

- e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (7) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. dengan memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
 - (8) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
 - (9) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
 - (10) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 20

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (6) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (7) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggung jawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN BUM DESA

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam membina pengelolaan BUM Desa
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musdes

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan setelah dilakukan audit berkaitan usaha, organisasi dan manajemen sesuai ketentuan Perundang-undangan.

- (2) BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dinyatakan pailit sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa, atas rekomendasi sektep BUMDesa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa
- (2) Bentuk pembinaan antara lain adalah:
 - a. Fasilitasi pengembangan BUMDesa
 - b. Pelatihan manajemen BUMDesa
 - c. Pendampingan pembinaan BUMDesa

Pasal 25

- (1) Pengawasan dalam pelaksanaan BUM Desa dilakukan oleh BPD dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Camat berwenang untuk melakukan verifikasi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Sektap BUM Desa berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan BUM Desa.
- (4) Inspektorat Kabupaten berwenang melakukan audit dan pengawasan pengelolaan BUM Desa.
- (5) Sektap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) BUM Desa yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Oktober 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 55